



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦁꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 060 / DinsosBtl / I / 2022

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu disusun Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pecegahan Korupsi;
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Maksud dan tujuan ditetapkan nya Dokumen Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah:
- a. Maksud penyusunan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - b. Tujuan penyusunan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal : 6 Januari 2022

 KEPALA,
GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos.M.H
NIP. 196912311996031017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai Laporan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;